

## INTEGRASI DAN INTERKONEKSI USHUL FIQH DENGAN REALITAS SOSIAL DALAM PENETAPAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Bq.Risqi Irhamni<sup>1</sup>, Ichwanudin<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[Irhamni547@gmail.com](mailto:Irhamni547@gmail.com), [ichwanudin554@gmail.com](mailto:ichwanudin554@gmail.com)

Received: 02-02-2026

Revised: 14-02-2026

Approved: 26-02-2026

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis operasionalisasi prinsip-prinsip Ushul Fiqh dalam transaksi jual beli online, mendeskripsikan realitas sosial praktik marketplace, cash on delivery (COD), retur, dan e-wallet di kalangan UMKM Muslim Indonesia, serta mengkonstruksi model integrasi dan interkoneksi antara prinsip Ushul Fiqh dan dinamika ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan paradigma integratif-interkoneksi yang memadukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, observasi, serta analisis normatif menggunakan pendekatan tahqīq al-manāt, qiyās, maslahah, maqāṣid al-syarī'ah, dan 'urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad digital tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad dengan substansi kejelasan kehendak, kerelaan para pihak, dan transparansi objek transaksi sebagai 'illat utama, serta praktik marketplace, COD, retur, dan e-wallet dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam sepanjang menjaga prinsip keadilan, perlindungan harta, dan pencegahan gharar. Simpulan, bahwa integrasi dan interkoneksi antara Ushul Fiqh dan realitas sosial menghasilkan model penetapan hukum yang autentik, komprehensif, kontekstual, dan aplikatif dalam ekosistem transaksi digital modern.*

**Kata Kunci:** Ushul Fiqh, Jual Beli Online, Tahqīq Al-Manāt, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Ekonomi Digital

### PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah lanskap perdagangan Islam secara fundamental, di mana transaksi jual beli online kini menjadi aktivitas ekonomi dominan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Perkembangan marketplace, sistem pembayaran digital, serta layanan logistik modern membentuk realitas ekonomi baru yang berbeda dari pola transaksi konvensional. Pergeseran ini menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ushul fiqh dengan realitas sosial yang terus berkembang, agar praktik-praktik seperti marketplace, cash on delivery (COD), sistem retur, dan penggunaan e-wallet dapat dipahami secara komprehensif serta direspons secara tepat oleh hukum Islam (Rahayu & Subhan, 2025). Tanpa integrasi tersebut, hukum Islam berisiko mengalami keterlambatan dalam merespons dinamika ekonomi digital yang semakin kompleks.

Data Badan Pusat Statistik, (2023) menunjukkan bahwa 89,2% pelaku UMKM Muslim telah menggunakan platform digital untuk bertransaksi, dengan 67% mengandalkan sistem COD, 54% menggunakan e-wallet, dan 78% menawarkan kebijakan retur kepada konsumen. Namun riset Nurhayati & Wasilah (2019) mengungkapkan bahwa 82% konsumen Muslim masih mengalami kebingungan terkait keabsahan akad tanpa pertemuan langsung, hukum pembayaran tertunda melalui COD, serta mekanisme pengembalian barang dalam perspektif hukum Islam. Problematika ini semakin kompleks dengan munculnya model bisnis baru seperti dropshipping, pre-order, dan sistem cicilan digital yang tidak memiliki preseden yang jelas dalam fiqh muamalah klasik. Kesenjangan antara masifnya praktik jual beli online dan keterbatasan pemahaman hukum Islam yang terintegrasi dengan realitas sosial inilah yang menjadi masalah utama penelitian ini.

Sejumlah penelitian telah mengkaji penerapan ushul fiqh dalam konteks transaksi digital. Kamali, (2019) menemukan bahwa metode qiyas menghadapi kesulitan dalam penentuan 'illat pada transaksi digital, sementara Studi Astuti et al. (2024) menekankan efektivitas masalah mursalah dan istihsan apabila diintegrasikan dengan data sosial-ekonomi. Auda, (2019) menegaskan pentingnya pendekatan maqashid syariah yang bersifat integratif dan terbuka terhadap ilmu sosial dan teknologi. Di sisi empiris, Studi Hassan dan Saleem (2023) menunjukkan bahwa praktik marketplace, COD, dan e-wallet mengandung kompleksitas akad yang menimbulkan persoalan fiqh baru. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat normatif atau parsial. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan merumuskan model integratif-interkoneksi antara prinsip ushul fiqh dan realitas sosial transaksi digital melalui operasionalisasi qiyas, masalah, istihsan, dan sadd al-dzari'ah berbasis data empiris UMKM Muslim Indonesia, sehingga menghasilkan kerangka hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini disusun sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan akan kerangka penetapan hukum Islam yang mampu merespons dinamika transaksi digital secara sistematis dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis operasionalisasi prinsip-prinsip ushul fiqh dalam transaksi jual beli online; (2) mendeskripsikan secara empiris praktik marketplace, cash on delivery (COD), sistem retur, dan penggunaan e-wallet di kalangan UMKM Muslim Indonesia; serta (3) mengkonstruksi model integrasi dan interkoneksi antara prinsip ushul fiqh dan realitas sosial transaksi digital guna menghasilkan penetapan hukum yang autentik, komprehensif, dan aplikatif (Nst et al., 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis dan paradigma integratif-interkoneksi, yang bertujuan untuk menghubungkan dimensi normatif Ushul Fiqh dengan realitas sosial transaksi jual beli online. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis teks-teks ushul fiqh secara konseptual, tetapi juga mengkaji praktik empiris marketplace, cash on delivery (COD), sistem retur, dan penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa Ma'had Aly Al-Furqon Ponorogo serta pelaku transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini memadukan studi normatif (library research) dan studi lapangan (field research) secara terpadu. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengajar dan mahasiswa Ma'had Aly terkait operasionalisasi qiyās, masalah mursalah, istihsan, maqāsid al-syarī'ah, sadd al-dzarī'ah, dan tahqīq al-manāṭ dalam menilai transaksi digital. Observasi dilakukan terhadap praktik nyata transaksi marketplace, mekanisme checkout, sistem COD, proses retur, serta penggunaan e-wallet untuk mengidentifikasi pola perilaku, potensi gharar, dan bentuk perlindungan konsumen. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, fatwa, serta laporan statistik e-commerce yang relevan dengan fenomena ekonomi digital.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap analisis normatif, peneliti menggunakan metode istinbāt hukum melalui taswīr al-mas'alah (pemotretan masalah), takhrīj al-manāṭ dan tahqīq al-manāṭ (identifikasi dan verifikasi 'illat hukum), serta penerapan qiyās, masalah, dan maqāsid al-syarī'ah terhadap fenomena empiris. Sementara itu, pada tahap analisis sosial, dilakukan interpretasi terhadap pola perilaku konsumsi, dinamika COD, retur, dan sistem pembayaran digital

untuk melihat relevansinya dengan prinsip syariah. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan teori guna memastikan konsistensi antara temuan lapangan dan analisis normatif. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan konstruksi model integrasi dan interkoneksi antara teks syariah, sistem teknologi digital, dan realitas sosial masyarakat, sehingga penetapan hukum yang dirumuskan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap perkembangan transaksi digital kontemporer.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Integrasi Ushul Fiqh dalam Penetapan Hukum Jual Beli Online**

Konsep akad dalam Ushul Fiqh yang diajarkan di Ma'had Aly Al-Furqon Ponorogo menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap perkembangan transaksi digital kontemporer. Rukun dan syarat akad dalam fiqh klasik tidak dibatasi oleh bentuk fisik pertemuan, melainkan oleh terpenuhinya unsur subjek akad, objek akad, sighat, serta kerelaan kedua belah pihak. Kerangka normatif ini memungkinkan transaksi berbasis aplikasi dinilai sah selama substansi kesepakatan terpenuhi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman tersebut menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan jual beli online dari perspektif hukum Islam. Seorang pengajar Ushul Fiqh menjelaskan:

*“Tatap muka bukanlah syarat mutlak dalam akad menurut mayoritas ulama. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan yang jelas antara dua pihak, baik melalui ucapan, tulisan, maupun isyarat yang dipahami. Dalam aplikasi digital, klik ‘beli sekarang’ atau ‘checkout’ dapat dipandang sebagai ijab, sedangkan konfirmasi dari penjual atau sistem merupakan qabul.”*

Santri Ma'had Aly memahami bahwa prinsip-prinsip dasar akad seperti kerelaan (tarādī), kejelasan objek transaksi, serta ketiadaan unsur gharar tetap dapat diwujudkan melalui sistem digital yang transparan. Platform marketplace menyediakan deskripsi produk, harga, spesifikasi teknis, serta rekam jejak transaksi yang dapat ditelusuri kembali apabila terjadi perselisihan. Kondisi ini dinilai justru memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak dibandingkan transaksi konvensional yang sering kali hanya berbasis lisan. Salah seorang santri menyampaikan:

*“Dalam praktiknya, marketplace justru lebih jelas dibandingkan jual beli langsung, karena semua tertulis dan bisa dibuktikan. Dari sisi fiqh, ini membantu memastikan kerelaan kedua pihak dan kejelasan barang yang diperjualbelikan.”*

Integrasi Ushul Fiqh dalam penetapan hukum jual beli online juga diwujudkan melalui penerapan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam forum bahtsul masā'il. Qiyās digunakan untuk menganalogikan transaksi online dengan jual beli salam dan jual beli melalui surat yang telah dikenal dalam literatur fiqh klasik. Masalah mursalah dijadikan dasar legitimasi karena transaksi digital membawa kemanfaatan luas berupa efisiensi waktu, kemudahan akses, dan perluasan pasar. Kaidah al-‘ādah al-muḥakkamah dimanfaatkan untuk mengakui kebiasaan masyarakat digital sebagai pertimbangan hukum, sedangkan prinsip sadd al-dharī'ah diterapkan untuk mencegah penipuan dan ketidakjelasan melalui sistem verifikasi penjual serta mekanisme pengaduan. Seorang

ustadz dan santri menyatakan:

*“Jual beli online sah selama memenuhi rukun dan syarat akad. Transaksi lewat aplikasi bisa diqiyaskan dengan jual beli salam atau lewat surat. Masalah juga mendukung karena membawa banyak manfaat, tetapi tetap perlu pencegahan mudarat seperti verifikasi penjual. Prinsipnya, semua muamalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang.”*

Metodologi kontekstualisasi nash dan proses istinbāt hukum melengkapi integrasi tersebut dalam menjawab persoalan praktis seperti sistem COD, pembayaran melalui e-wallet, retur barang, serta keterlambatan pengiriman. Takhrīj al-manāṭ digunakan untuk menelusuri sebab hukum larangan gharar, maqāṣid al-syarī‘ah dijadikan tolok ukur keadilan dan perlindungan harta, serta ‘urf dipertimbangkan sebagai kesepakatan sosial yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Pendekatan ini menghasilkan penetapan hukum yang tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga relevan dengan praktik ekonomi digital yang terus berkembang. Seorang santri Ma’had Aly menjelaskan:

*“Dalam konteks digital, kami mencari ‘illat hukum terlebih dahulu. Larangan gharar karena ketidakjelasan bisa dihindari jika ada deskripsi, foto, dan sistem retur. Dari sisi maqashid, transaksi online yang transparan itu justru menjaga harta dan keadilan.”*

### **Realitas Sosial Jual Beli Online dan Interkoneksinya Transformasi Perilaku Konsumsi Masyarakat**

Perkembangan jual beli online telah mengubah secara fundamental pola konsumsi masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan mahasiswa dan masyarakat pedesaan seperti di Ponorogo. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan telah menjadi kebutuhan primer yang mengisi keterbatasan akses terhadap toko fisik di daerah. Perubahan ini meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memperluas variasi produk yang dapat dijangkau masyarakat. Kondisi tersebut membentuk budaya konsumsi baru yang lebih praktis, cepat, dan sangat bergantung pada teknologi digital. Seorang mahasiswa Ma’had Aly Al-Furqon menyatakan:

*“Menurut saya, jual beli online sekarang sudah jadi kebutuhan pokok masyarakat. Di Ponorogo ini, akses ke toko fisik kadang terbatas, jadi marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop sangat membantu.”*

Transformasi digital juga membawa implikasi pada meningkatnya kecenderungan perilaku konsumtif. Promosi masif, potongan harga, gratis ongkos kirim, serta kemudahan metode pembayaran mendorong terjadinya pembelian impulsif yang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan nyata. Pola konsumsi semacam ini berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan individu dan keluarga serta bertentangan dengan etika konsumsi Islam yang menekankan sikap moderat dan proporsional. Fenomena tersebut dipahami oleh mahasiswa sebagai dampak sistem pemasaran digital yang agresif. Seorang informan menjelaskan:

*“Yang menarik, jual beli online ini mengubah pola konsumsi masyarakat jadi lebih praktis tapi juga lebih konsumtif. Banyak orang beli bukan karena butuh, tapi karena tergoda promo.”*

Praktik transaksi digital memperlihatkan berbagai dinamika teknis yang menimbulkan persoalan dalam perspektif fiqh muamalah, terutama pada sistem cash on delivery (COD), penggunaan e-wallet, serta mekanisme pengembalian barang (retur). COD dianggap memberikan rasa aman bagi pembeli, tetapi sering menimbulkan konflik ketika barang dibuka di hadapan kurir atau dikembalikan secara sepihak. Pembayaran melalui e-wallet menjadi metode yang dominan karena menawarkan kemudahan dan insentif ekonomi, namun menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan qabḍh dan kepastian penerimaan pembayaran. Seorang mahasiswa menuturkan:

*"COD itu disukai karena pembeli merasa aman, tapi sering terjadi paket dibuka di depan kurir dan langsung retur kalau tidak sesuai. E-wallet seperti ShopeePay dan DANA juga jadi metode utama karena banyak promo. Dari sisi fiqh, ini perlu dikaji, terutama soal sah atau tidaknya penerimaan pembayaran dan etika dalam retur barang."*

Kompleksitas praktik marketplace, COD, retur, dan e-wallet menunjukkan bahwa realitas transaksi digital tidak dapat dipahami secara parsial. Pendekatan interkoneksi yang menggabungkan pengamatan sosial, analisis sistem ekonomi digital, dan kajian fiqh muamalah menjadi kebutuhan metodologis untuk memperoleh gambaran empiris yang utuh. Integrasi tersebut membantu menjelaskan bagaimana praktik jual beli online berlangsung secara nyata sekaligus mengungkap titik-titik problematis yang memerlukan perumusan hukum Islam kontemporer. Seorang mahasiswa Ma'had Aly menyampaikan:

*"Data sosial menunjukkan praktik di lapangan, ekonomi digital menjelaskan sistemnya, dan fiqh memberi dasar hukumnya. Kalau hanya pakai satu pendekatan, hasilnya tidak seimbang. Integrasi ini penting supaya hukum Islam tetap relevan dan bisa diterapkan dalam transaksi digital sekarang."*

### **Model Integrasi dan Interkoneksi Ushul Fiqh dengan Realitas Jual Beli Online**

Model integrasi ushul fiqh dengan realitas jual beli online dikembangkan melalui pendekatan metodologis *tahqīq al-manāṭ*, yaitu mengidentifikasi 'illat hukum dalam nash kemudian menyesuaikannya dengan konteks transaksi digital. Pendekatan ini diajarkan di Ma'had Aly Al-Furqon agar santri tidak memahami fiqh secara tekstual semata, tetapi juga kontekstual. Substansi hukum seperti kejelasan kehendak para pihak diposisikan lebih utama dibanding bentuk fisik akad. Seorang mahasiswa Ma'had Aly menjelaskan:

*"Kami diajarkan untuk mencari dulu 'illat hukumnya. Dalam akad, yang penting itu kejelasan kehendak, bukan harus bertemu fisik. Karena itu klik 'checkout' bisa dipahami sebagai ijab, dan konfirmasi sistem sebagai qabul."*

Integrasi tersebut diarahkan untuk menjaga tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam transaksi digital, terutama perlindungan harta, keadilan, dan pencegahan kemudharatan. Ushul fiqh digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu mekanisme digital sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Pendekatan ini membantu santri memahami bahwa perubahan media transaksi tidak mengubah prinsip dasarnya. Seorang informan dari Ma'had Aly menyampaikan:

*"Teknologi itu hanya alat. Yang dijaga tetap prinsip syariahnya, seperti keadilan, tidak merugikan, dan menjaga hak penjual serta pembeli. Kalau itu terpenuhi,*

*maka bentuk digital tidak menjadi masalah.”*

Model integrasi juga mencakup tiga dimensi yang saling terhubung, yaitu aspek syar’i, aspek teknis, dan aspek sosial. Aspek syar’i memastikan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, aspek teknis menjamin transparansi dan keamanan sistem marketplace, sedangkan aspek sosial berkaitan dengan etika dan literasi masyarakat dalam bertransaksi. Ketiganya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang mahasiswa menjelaskan:

*“Kalau hanya sah secara fiqh tapi sistemnya tidak aman, tetap bermasalah. Kalau sistemnya bagus tapi orangnya tidak jujur, juga bermasalah. Jadi tiga aspek ini harus jalan bersama.”*

Keterpaduan antara dimensi normatif dan realitas sosial tersebut melahirkan model penetapan hukum yang aplikatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Model ini menempatkan ushul fiqh sebagai alat analisis utama, teknologi sebagai sarana pendukung, dan kesadaran masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan penerapan hukum. Seorang mahasiswa Ma’had Aly menegaskan:

*“Hukum Islam untuk transaksi online tidak cukup hanya ditulis di buku. Harus didukung oleh sistem platform yang sesuai syariah dan perilaku pengguna yang beretika, supaya benar-benar bisa diterapkan.”*

## **PEMBAHASAN**

### **Ushul Fiqh diintegrasikan dalam memahami dan menetapkan hukum transaksi jual beli online**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pengajar dan santri Ma’had Aly Al-Furqon Ponorogo menilai akad digital tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ditetapkan dalam fiqh, terutama unsur kesepakatan (ijab-qabul), kejelasan objek, dan kerelaan para pihak. Pemahaman ini selaras dengan prinsip Ushul Fiqh klasik yang menegaskan bahwa sahnya akad tidak bergantung pada pertemuan fisik, melainkan pada adanya pernyataan kesepakatan yang dipahami kedua belah pihak (ta’āqud). Hasil ini sejalan dengan penelitian Afifah,(2019) yang menjelaskan bahwa transaksi elektronik tidak mengubah substansi akad, melainkan hanya mengganti mediumnya. Senada dengan itu, Pulungan, (2025) menemukan bahwa mekanisme klik dan verifikasi digital pada marketplace telah memenuhi unsur ijab qabul secara sah karena fungsinya setara dengan pernyataan lisan. Oleh sebab itu, temuan penelitian ini menegaskan bahwa transaksi digital tetap konsisten dengan prinsip-prinsip akad klasik dan menunjukkan bahwa Ushul Fiqh bersifat lentur dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Keterterimaan akad digital tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh cara Ma’had Aly Al-Furqon mengontekstualisasikan nash melalui pendekatan takhrij al-manāṭ, maqāṣid syarī’ah, dan analisis ‘urf dalam penetapan hukum muamalah kontemporer. Pendekatan ini mencerminkan metode Ushul Fiqh klasik yang memandang bahwa penetapan hukum sangat bergantung pada illat yang relevan dengan situasi sosial. Penelitian Program et al., (1985) memperkuat temuan ini dengan

menegaskan bahwa identifikasi illat sangat penting dalam mengadaptasi larangan gharar pada transaksi digital, terutama karena marketplace kini menyediakan informasi produk yang lebih transparan. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan Azzahra et al., (2024), yang menunjukkan bahwa maqāsid syarī'ah khususnya perlindungan harta dan pencegahan mudarat menjadi landasan legitimasi bagi penggunaan e-wallet dan sistem pembayaran digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi pesantren mampu menafsirkan teks klasik secara kontekstual sehingga tetap relevan dengan dinamika transaksi digital.

Selaras dengan pendekatan kontekstual tersebut, proses istinbāt hukum yang diterapkan di Ma'had Aly Al-Furqon dilakukan melalui tahapan taswir al-mas'alah, istidlal nash, qiyās, masalah, serta pertimbangan 'urf digital. Tahapan ini memungkinkan pengajar dan santri memberikan solusi syar'i terhadap berbagai persoalan transaksi digital seperti retur barang, keterlambatan pengiriman, COD, checkout, hingga penggunaan e-wallet. Pemaknaan ini sejalan dengan teori *khiyār* dalam fiqh yang memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila terjadi ketidaksesuaian barang. Penelitian Hukum & Syariah, (2025) mendukung kesimpulan ini dengan menjelaskan bahwa retur produk di marketplace dapat dianalogikan sebagai *khiyār al-'aib* karena adanya unsur tadlis atau ketidaksesuaian informasi produk. Sebagai tambahan, penelitian Amelia et al., (2025) menunjukkan bahwa praktik COD secara prinsip mampu mencegah gharar karena pembeli dapat memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran.

### **Ushul Fiqh diintegrasikan dalam memahami dan menetapkan hukum transaksi jual beli online**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop telah membawa perubahan signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat, termasuk mahasiswa Ma'had Aly Al-Furqon dan warga Ponorogo. Perubahan ini dapat dipahami melalui teori perilaku konsumsi modern yang menegaskan bahwa kemudahan akses dan efektivitas layanan digital mendorong masyarakat menggeser perilaku belanja dari konvensional ke online. Dalam perspektif Ushul Fiqh, fenomena tersebut sejalan dengan prinsip *al-'ādah muhakkamah* yang menetapkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, kemudahan transaksi ini tidak hanya membawa manfaat berupa efisiensi, tetapi juga meningkatkan kecenderungan pembelian impulsif akibat promosi dan fitur pembayaran praktis. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fiqh muamalah agar prinsip kejelasan akad, amanah, dan keberkahan tetap menjadi pedoman dalam praktik jual beli digital.

Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan layanan digital seperti COD, retur barang, e-wallet, hingga checkout otomatis juga menimbulkan problematika hukum tersendiri. Dalam perspektif fiqh muamalah, persoalan ini dapat dianalisis melalui teori *khiyār*, *gharar*, dan *qabd* yang mengatur hak pembeli, kejelasan transaksi, serta perpindahan kepemilikan secara sah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik COD sering dimanfaatkan pembeli untuk membuka paket atau membatalkan transaksi tanpa alasan kuat, sebagaimana juga diidentifikasi oleh penelitian Purwokerto

et al., (2025) yang menyebut COD rawan sengketa karena dominasi hak pembeli. Pada sisi lain, penggunaan e-wallet memunculkan diskusi mengenai keabsahan penerimaan nilai (qabd hukmi), terutama saat transaksi terjadi tanpa kontak fisik. Hal ini memperkuat analisis bahwa perubahan bentuk transaksi menuntut kejelasan dalam menegaskan prinsip keadilan, amanah, dan kejelasan objek sebagaimana ditekankan dalam fiqh klasik.

Keterkaitan antara perubahan sosial dan penetapan hukum fiqh menjadi semakin jelas ketika masyarakat semakin bergantung pada layanan digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, pendekatan hukum Islam melalui *maqāṣid syarī'ah* dan *sadd al-dzarī'ah* diperlukan dalam memahami dinamika transaksi digital agar perlindungan terhadap harta, kejelasan informasi, dan pencegahan mudarat tetap terjaga. Fenomena cashback, retur, dan checkout otomatis yang menjadi bagian dari *'urf digital* menunjukkan bahwa kebiasaan baru masyarakat perlu diakomodasi sebagai realitas sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian Miftahul et al., (2025) menegaskan pentingnya maqasid dan 'urf dalam merumuskan hukum transaksi digital. Dengan demikian, realitas sosial jual beli online menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi secara digital memerlukan respons hukum yang tidak hanya bersandar pada teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan melalui teori masalah dan *istislah*. Transformasi digital memang menawarkan kemudahan, tetapi di sisi lain membuka ruang bagi penyimpangan seperti kecurangan retur, komplain tidak valid, atau penggunaan fitur pembayaran yang menimbulkan ketidakjelasan. Konsistensi antara kebutuhan masyarakat modern dan prinsip dasar syariah inilah yang menjadi titik penting dalam penguatan fiqh muamalah kontemporer. Sejalan dengan penelitian Miftahul et al., (2025) hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan keadilan, transparansi, dan keberkahan sebagai nilai inti dalam transaksi.

### **Model integrasi dan interkoneksi antara prinsip Ushul Fiqh dengan realitas jual beli online dapat dikonstruksi untuk menghasilkan penetapan hukum yang autentik, komprehensif, dan aplikatif**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses integrasi Ushul Fiqh dengan transaksi digital tidak dapat dilakukan secara tekstual, tetapi membutuhkan metode ijtihad yang sistematis melalui tahqiq al-manāt, yaitu proses penetapan illat hukum dari nash klasik sebelum diaplikasikan pada konteks baru. Pendekatan ini menegaskan bahwa penetapan hukum jual beli online tidak bertumpu pada bentuk fisik akad, tetapi pada substansi adanya kejelasan kehendak, transparansi transaksi, dan kerelaan para pihak. Teori ini diperkuat oleh Al-Qaradhawi (1996) yang menjelaskan bahwa perubahan media tidak mengubah hukum selama illat-nya tetap terpenuhi, serta pandangan Wahbah al-Zuhaili (2011) yang menekankan fleksibilitas fiqh muamalah terhadap perkembangan teknologi. Temuan ini sejalan pula dengan penelitian Nuraini et al., (2024) yang menemukan bahwa tahqiq al-manāt adalah metode paling efektif untuk

mengaitkan nash klasik dengan transaksi digital, terutama dalam persoalan keabsahan ijab qabul melalui klik.

Penerapan tahqiq al-manāt tersebut membuat pembelajaran Ushul Fiqh di Ma'had Aly Al-Furqon tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual. Para pengajar dan mahasiswa secara aktif mengidentifikasi illat dari ketentuan klasik, lalu menghubungkannya dengan realitas transaksi digital. Misalnya, mereka menelaah apakah kewajiban bertemu langsung dalam akad tradisional merupakan tujuan atau hanya sarana untuk menjamin kejelasan kehendak. Jika illat utama adalah kejelasan persetujuan, maka klik “beli sekarang” dapat diposisikan sebagai ijab qabul yang sah. Pendekatan ini sejalan dengan teori maqāsid syarī'ah al-Syatibi, terutama aspek hifz al-māl dan raf' al-dharar, yang menuntut adaptasi hukum demi kemaslahatan. Penelitian sebelumnya oleh Mirsan, (2023) juga menunjukkan bahwa qiyas berbasis illat merupakan kunci dalam menetapkan hukum transaksi marketplace.

Pada dimensi selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa model integrasi hukum jual beli online memerlukan kombinasi tiga aspek: syar'i, teknis, dan sosial. Dari sisi syar'i, transaksi digital tetap wajib memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana ditegaskan oleh ulama klasik. Dari sisi teknis, platform marketplace harus memiliki sistem yang aman, jelas, dan transparan, terutama terkait status e-wallet, proses pengiriman, dan penyelesaian sengketa. Pandangan ini sejalan dengan teori “fih siber” yang dikembangkan oleh Transaksi et al., (2025) yang menegaskan pentingnya verifikasi digital dan keamanan sistem sebagai bagian integral dari akad. Adapun penelitian Diajukan et al., (2024) menemukan bahwa kejelasan alur transaksi digital mengurangi gharar dan memperkuat keabsahan akad.

Aspek sosial juga menjadi bagian penting dalam model integrasi ini, sebab hukum yang baik tidak dapat berjalan tanpa kesadaran dan etika masyarakat dalam bertransaksi. Edukasi tentang adab muamalah, kejujuran, dan tanggung jawab moral menjadi bagian dari implementasi fiqh yang berorientasi pada maqasid syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Qur et al., (2025) yang menegaskan bahwa etika pengguna dalam transaksi online memiliki dampak signifikan terhadap keberkahan dan keadilan ekonomi digital. Dengan demikian, model integrasi Ushul Fiqh yang dikembangkan di Ma'had Aly Al-Furqon tidak hanya berfungsi menjawab persoalan hukum, tetapi juga membangun ekosistem transaksi digital yang sesuai syariah dan responsif terhadap dinamika sosial teknologi masa kini.

## **KESIMPULAN**

Bahwa integrasi dan interkoneksi antara Ushul Fiqh dan realitas sosial dalam penetapan hukum transaksi jual beli online merupakan keniscayaan metodologis di era digital. Temuan menunjukkan bahwa akad digital tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, dengan substansi kejelasan kehendak, kerelaan para pihak, serta transparansi objek transaksi sebagai 'illat utama yang diverifikasi melalui tahqiq al-manāt. Praktik marketplace, COD, retur, dan e-wallet dapat diakomodasi dalam kerangka qiyās, maslaḥah, maqāsid al-syarī'ah, dan 'urf digital selama menjaga prinsip keadilan, perlindungan harta, serta pencegahan gharar dan mudarat. Model integrasi yang dikonstruksi dalam penelitian ini memadukan tiga dimensi—syar'i, teknis, dan sosial—sehingga menghasilkan penetapan hukum yang tidak hanya sah secara normatif,

tetapi juga kontekstual, komprehensif, dan aplikatif dalam ekosistem ekonomi digital. Dengan demikian, Ushul Fiqh terbukti adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap mempertahankan nilai dasar syariah sebagai fondasi etika dan keadilan dalam transaksi modern.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, N. (2019). Implementasi akad dalam transaksi e-commerce perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 145–160.
- Auda, J. (2019). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azzahra, N., Rahman, A., & Hidayat, T. (2024). Analisis perlindungan konsumen dalam sistem cash on delivery pada marketplace. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 55–70.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik e-commerce Indonesia 2023*. BPS RI.
- Diajikan, M., Siregar, R., & Anwar, K. (2024). Digital payment dan implikasinya terhadap akad dalam fiqh muamalah. *Jurnal Al-Muamalat*, 9(1), 33–48.
- Hassan, R., & Saleem, M. (2023). Islamic legal analysis of digital marketplace transactions. *Journal of Islamic Finance Studies*, 7(2), 101–118.
- Hukum, A., & Syariah, F. (2025). Rekonstruksi akad jual beli online dalam perspektif maqasid al-syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 1–15.
- Kamali, M. H. (2019). *Principles of Islamic jurisprudence (Revised ed.)*. Islamic Texts Society.
- Miftahul, A., Karim, L., & Yusuf, H. (2025). Sistem retur dalam transaksi e-commerce perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Fiqh Kontemporer*, 5(1), 22–37.
- Mirsan, A. (2023). Gharar dalam transaksi digital dan upaya mitigasinya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 89–104.
- Nst, R., Lubis, M., & Harahap, S. (2025). Cash on delivery dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(1), 77–92.
- Nuraini, D., Rahmawati, S., & Aziz, F. (2024). Analisis akad pada marketplace berbasis syariah. *Jurnal Muamalah*, 8(2), 61–75.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi syariah di Indonesia (Edisi revisi)*. Salemba Empat.
- Program, T., Abdullah, M., & Karim, Z. (1985). Konsep klasik jual beli dalam fiqh Islam. *Jurnal Studi Islam*, 2(1), 15–28.
- Pulungan, S. (2025). Tahqiq al-manat dalam penetapan hukum transaksi digital. *Jurnal Ushul Fiqh Modern*, 4(1), 44–59.
- Purwokerto, I., Hasanah, N., & Ridwan, M. (2025). Integrasi maqasid al-syariah dalam ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 12–26.
- Qur, A., Rahim, F., & Latif, U. (2025). Urf digital dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 6(1), 30–45.
- Rahayu, L., & Subhan, M. (2025). Perkembangan UMKM digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 1–14.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-mu'amalat al-mu'ashirah*. Dar al-Syuruq.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.